



PUTUSAN

Nomor : 24 /PID/2020/PT. MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sane Alias Inaq Suric;
Tempat Lahir : Buncalang;
Umur/ Tanggal Lahir : 70 Tahun/1 Juli 1949;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama 1. Siti Rachmin, S.H. dan Hadi Agus Alwi, S.H. keduanya adalah Advokat beralamat di Jalan Barito VI No. 28 Perumnas, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 Pebruari 2020 yang telah telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 14/PidSK-HK/2020/PN.Pya tanggal 26 Pebruari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 9/Pid.C/2020 /PN.Pya, tanggal 25 Februari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum berdasarkan catatan dakwaan tertanggal 25 Pebruari 2020 No.Pol.: BP/44/II/2020/Reskrim sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Dusun Buncalang Desa Sukarara Kecamatan Jonggat

Hal 1 dari 14 hal Put. No. 55/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi pemakaian tanah tanpa seizin yang berhak atas kuasanya yang sah, pelapor atas nama **Sapardi**, 29 tahun, agama Islam, suku Sasak, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir S1 Pendidikan, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Buncalang Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan oleh (tersangka) atas nama **Sane Alias Inaq Suric**, 60 tahun, Perempuan, agama Islam, suku Sasak, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Buncalang Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, tersangka mengambil alih secara paksa tanah sawah tersebut dari **Sanep Alias Amaq Sanup** yang pada saat itu menggarap tanah sawah yang dimaksud, sedangkan **Sanep Alias Amaq Sanup** menerima gadai tanah sawah tersebut dari Sapardi, tersangka melakukan perbuatan tersebut dengan cara membajak tanah sawah milik Sapardi menggunakan satu unit alat bajak yaitu mesin Traktor, yang kemudian oleh tersangka ditanami bibit padi, adapun alasan tersangka melakukan hal tersebut dikarenakan tersangka merasa bahwa tanah sawah yang dikuasi Sapardi tersebut merupakan tanah milik Alm. Suaminya atas nama Atar, dengan bukti surat gadai yang dilakukan oleh Atar (Alm. Suami tersangka) kepada saudara Gemplok pada tanggal 15 Januari 1985, dan menurut tersangka tanah tersebut telah ditebus (ganti rugi gadai) oleh Haji Saparudin secara diam-diam tanpa sepengetahuan Atar, yang kemudian oleh Haji Saparudin dibuatkan sertifikat, adapun bukti yang dimiliki oleh Sapardi adalah surat kepemilikan atas tanah sawah tersebut yaitu berupa SHM no. 1323 yang diterbitkan tahun 2006 an. Haji Saparudin yang merupakan Alm. Bapak pelapor dengan luas 30.51 m² (tiga puluh lima satu meter persegi). Akibat tindakan dari tersangka tersebut pelapor mengalami kerugian sekitar RP.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dikarenakan pelapor tidak dapat menggarap tanah sawahnya tersebut

Pasal yang dilanggar : Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasa Yang Sah Jo. Undang-Undang nomor 1 tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Hal 2 dari 5 hal Put. No. 24/PID/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca berkas perkara berserta bukti surat yang diajukan oleh Penyidik, keterangan saksi – saksi dan Terdakwa, Pengadilan Negeri Praya/ Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Sane Alias Inaq Suric** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut diatas tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari terdapat perintah lain dari Hakim yang menyatakan kesalahan terdakwa oleh karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 27 Februari 2020 ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 4/Akta.Pid/2020/PN Pya dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2020.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 3 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 4 Maret 2020 dan telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 4 Maret 2020;

Membaca surat pemberitahuan dari Jurusita Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 2 Maret 2020 dan tanggal 5 Maret 2020 yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara.;

Membaca surat keterangan dari Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Praya tanggal 11 Maret 2020 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

Hal 3 dari 5 hal Put. No. 24/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan memori banding pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan hukum Hakim pada pengadilan Negeri Praya tersebut diatas, karena terdapat adanya kesalahan dalam penerapan hukum baik dalam amar putusan maupun pertimbangan hukumnya serta belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa karena mempertahankan harta peninggalan suaminya, dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan menerima permohonan banding terdakwa dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim Tingkat Banding mencermati surat dakwaan, surat memori banding dari Terdakwa dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam perkara aquo, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh karena pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini ternyata sudah tepat dan benar, sehingga Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara aquo antara lain adalah bertujuan untuk mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulanginya lagi dikemudian hari dan agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 25 Februari 2020, Nomor 9/Pid.C/2020/PN Pya, **sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Hal 4 dari 5 hal Put. No. 24/PID/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasa Yang Sah Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal **25 Februari 2020, Nomor 9/Pid.C/2020/PN Pya**, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis, tanggal 26 Maret 2020**, oleh **Unggul Ahmadi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 19 Maret 2020 Nomor: 24/PID/2020/PT.MTR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Juslak A.L.B, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

t.t.d.

- Juslak A.L.B, S.H.-

Hakim Tunggal,

t.t.d.

- Unggul Ahmadi, S.H., M.H.-

Salinan resmi putusan,
Mataram, Maret 2020
Plh. Panitera

Lalu Ihsan, S.H., M.H.
NIP. 19631231 1986 031040

Hal 5 dari 5 hal Put. No. 24/PID/2020/PT.MTR